

Dworkin dan Tradisi Common Law : Implikasi Filosofis dan Praktis

Muhamad Ibra Akbar Maulana; Teguh Andi Nugraha; Mochamad Arkan Rasyad Pasha; Muhammad Abid Siraj. Fakultas Hukum, Universitas Paasundan.
herawatinetti04@gmail.com

ABSTRACT: This study aims to analyze Ronald Dworkin's thinking on law as integrity and evaluate its philosophical and practical implications in the context of the Indonesian legal system rooted in the civil law tradition. Dworkin rejects the positivistic approach that separates law from morality and proposes that judges should interpret the law by considering the principles of justice and morality that exist in society. In his view, individual rights are a trump card for public policy and must be upheld in every law enforcement process. Although Indonesia adheres to a civil law system, the influence of the common law tradition is seen through the use of the jurisprudence of the Supreme Court and the Constitutional Court, opening up space for the application of Dworkin's interpretive approach. This study uses a literature study method with a qualitative approach and descriptive analysis of secondary literature. The results of the study indicate that the application of Dworkin's thinking can strengthen the role of judges as moral actors in the national legal system. However, challenges remain, especially in the legal education system which is still rigid and positivistic. Therefore, a paradigm shift is needed to make Indonesian law more adaptive, responsive, and substantively just.

KEYWORDS: Ronald Dworkin, Law as integrity, common law, civil law, judicial interpretation, justice

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Ronald Dworkin tentang hukum sebagai integritas (law as integrity) dan mengevaluasi implikasi filosofis serta praktisnya dalam konteks sistem hukum Indonesia yang berakar pada tradisi civil law. Dworkin menolak pendekatan positivistik yang memisahkan hukum dari moralitas dan mengusulkan bahwa hakim harus menafsirkan hukum dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan moral yang hidup dalam masyarakat. Dalam pandangannya, hak individu merupakan trump terhadap kebijakan publik dan harus dijunjung tinggi dalam setiap proses penegakan hukum. Meskipun Indonesia menganut sistem civil law, pengaruh tradisi common law terlihat melalui penggunaan yurisprudensi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, membuka ruang bagi penerapan pendekatan interpretatif Dworkin. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif terhadap literatur sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan pemikiran Dworkin dapat memperkuat peran hakim sebagai aktor moral dalam sistem hukum nasional. Namun, tantangan tetap ada, terutama pada sistem pendidikan hukum yang masih kaku dan positivistik. Oleh karena itu, diperlukan

perubahan paradigma untuk menjadikan hukum Indonesia lebih adaptif, responsif, dan berkeadilan substantif.

KATA KUNCI: Ronald Dworkin, Law as integrity, common law, civil law, interpretasi hakim, keadilan

I. PENDAHULUAN

Common law adalah suatu sistem hukum yang berasal dari Inggris dan berkembang melalui praktik pengadilan, di mana putusan hakim (judge-made law) menjadi sumber hukum utama. Ciri khas dari sistem ini adalah penerapan prinsip preseden, yaitu penggunaan putusan-putusan terdahulu sebagai acuan dalam memutus perkara yang serupa di masa depan. Dengan demikian, keberlanjutan dan konsistensi dalam sistem hukum sangat dijaga, karena hakim pada umumnya terikat untuk mengikuti preseden yang telah ditetapkan oleh pengadilan yang memiliki tingkat lebih tinggi atau setara. Sistem ini sangat berbeda dengan civil law, yang lebih menitikberatkan pada kodifikasi hukum dalam bentuk undang-undang yang disusun secara sistematis oleh lembaga legislatif. Dalam sistem civil law, peran hakim lebih bersifat menerapkan hukum yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang, bukan menciptakan hukum. Indonesia sendiri merupakan negara yang menganut sistem civil law, yang diwarisi dari sistem hukum Belanda sebagai bekas negara penjajah. Sebagian besar peraturan perundang-undangan Indonesia masih mencerminkan pengaruh hukum Belanda, khususnya dalam struktur hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara. Namun, seiring perkembangan zaman dan kebutuhan akan sistem hukum yang lebih fleksibel serta mampu merespons dinamika sosial dan global, pengaruh sistem common law mulai tampak dalam praktik peradilan Indonesia.

Hal ini terlihat, antara lain, melalui pengakuan terhadap yurisprudensi sebagai sumber hukum tidak tertulis yang memiliki nilai penting dalam memberikan kepastian dan keadilan hukum. Putusan-putusan dari Mahkamah Agung (MA) maupun Mahkamah Konstitusi (MK) semakin sering dijadikan acuan oleh hakim dalam memutus perkara, terutama pada kasus-kasus yang kompleks dan belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Yurisprudensi ini kerap digunakan dalam perkara-perkara yang menyangkut hukum bisnis, hak asasi manusia, teknologi informasi, dan lingkungan hidup, di mana perkembangan masyarakat terjadi begitu cepat sehingga hukum tertulis sering kali tertinggal. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip common law

juga secara tidak langsung bersinggungan dengan keberadaan hukum Islam di Indonesia, yang berlaku secara terbatas di wilayah-wilayah tertentu, seperti di Provinsi Aceh yang memiliki kekhususan dalam menerapkan syariat Islam. Dalam konteks ini, dapat terjadi interaksi antara sistem hukum nasional, hukum Islam, dan bahkan prinsip-prinsip common law, terutama dalam menyikapi isu-isu moral dan sosial kemasyarakatan (Faiz Nur Umam, 2024).

Yurisprudensi tidak hanya dikenal di Inggris dan negara bekas jajahannya yang menganut *sistim anglo saxon* atau *common law*, tetapi juga dikenal dalam negara-negara yang menganut sistim *civil law* atau Eropa Kontinental seperti Indonesia. Putusan-putusan peradilan umum (di bawah otoritas Mahkamah Agung) dan peradilan khusus (di bawah otoritas Mahkamah Konstitusi) telah banyak menghasilkan yurisprudensi dalam rentang sejarah perkembangannya. Kehadiran Yurisprudensi dalam sistem hukum Indonesia yang nota bene menurut sejarah peradaban bangsa seharusnya berpatokan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai konsekuensi logis dari sistem eropa kontinental yang diwariskan Belanda kepada Indonesia, sudah sangat mempengaruhi sistem hukum yang berlaku di Indonesia saat ini (Joseph Leonardy, 2024).

Ronald Dworkin merupakan tokoh penting dalam filsafat hukum, khususnya dalam aliran hukum kodrat modern melalui gagasannya tentang *law as integrity*, yang menempatkan hukum sebagai sistem prinsip moral dan keadilan yang koheren, bukan sekadar kumpulan aturan positif. Menolak pandangan positivis seperti H.L.A. Hart, Dworkin menegaskan bahwa hakim harus menafsirkan hukum dengan mempertimbangkan prinsip moral terbaik, terutama perlindungan terhadap hak individu yang ia sebut sebagai *rights as trumps*, yang harus diutamakan daripada kepentingan mayoritas. Dalam proses penafsiran hukum, hakim harus terlebih dahulu mencari kesesuaian (*fit*) dengan sistem hukum yang ada, lalu memberikan pembenaran moral (*justification*) yang paling mencerminkan keadilan. Konsep ini menandai pendekatan interpretivisme Dworkin, yang menekankan pentingnya konsistensi dan makna moral dalam praktik hukum. Pandangannya diuji

dalam kasus *Obergefell v. Hodges* (2015) tentang legalitas pernikahan sesama jenis, di mana Mahkamah Agung AS mengakui hak tersebut dengan pertimbangan yang mencerminkan prinsip-prinsip Dworkin, meskipun muncul perdebatan tentang batasan antara interpretasi moral hukum dan kekuasaan legislative (Shidarta, 2025).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana latar belakang kehidupan dan pemikiran seorang filsafat hukum Ronald Dworkin?
2. Apa saja gagasan dalam teori hukum yang digunakan oleh Ronal Dworkin?
3. Bagaimana implikasi filosofis dan praktis dalam common law dalam pandangan Dworkin?

Tujuan Penelitian

Menurut Borg dan Gall (1989:5) ada empat tujuan penelitian berdasarkan kegunaannya, yaitu: (1) mendeskripsikan (to describe) suatu gejala atau peristiwa; (2) memprediksi (to predict) sesuatu yang akan terjadi; (3) memperbaiki (to improve) suatu kondisi untuk menjadi lebih baik; dan (4) menjelaskan (to explain) peristiwa dengan mencari hubungan antar-variabel atau sebab-akibat suatu peristiwa (Rahardjo, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis pemikiran Ronald Dworkin tentang hukum sebagai praktik moral, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan tradisi common law. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji implikasi filosofis dan praktis dari pendekatan Dworkin terhadap sistem hukum, khususnya dalam konteks Indonesia yang menganut sistem civil law. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai relevansi dan tantangan penerapan teori Dworkin dalam praktik hukum nasional.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) (Dr.Amir Hamzah, 2020). Metode ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah pada analisis pemikiran filsafat hukum Ronald Dworkin dan relevansinya dengan tradisi common law serta penerapannya dalam konteks sistem hukum Indonesia.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2008).

Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari literatur sekunder, seperti buku-buku filsafat hukum, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, skripsi dan tesis yang relevan, serta putusan-putusan pengadilan yang mencerminkan penerapan prinsip-prinsip moral dalam praktik hukum. Penelusuran sumber dilakukan melalui basis data akademik nasional seperti Garuda, Neliti, serta repositori universitas, dan ditunjang oleh referensi internasional untuk memperkuat perbandingan teori (Khalda Idris, 2023).

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menitikberatkan pada interpretasi teks-teks akademik dan hukum. Penelitian ini menyoroti keterkaitan antara teori Dworkin dan prinsip-prinsip common law, lalu membandingkannya dengan praktik hukum di Indonesia guna mengidentifikasi implikasi filosofis dan praktis yang muncul (Muhammad Hanif , 2024).

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Biografi Dworkin

Ronald Myles Dworkin FBA QC (11 Desember 1931 – 14 Februari 2013) merupakan seorang filsuf hukum, yuris, dan pakar hukum

konstitusi asal Amerika Serikat yang sangat berpengaruh dalam pengembangan filsafat hukum modern. Pada masa akhir hidupnya, Dworkin menjabat sebagai Profesor Hukum dan Filsafat Frank Henry Sommer di New York University serta Profesor Yurisprudensi di University College London. Sebelumnya, ia juga mengajar di Yale Law School dan University of Oxford, di mana ia menggantikan H.L.A. Hart sebagai Profesor Yurisprudensi.

Dworkin dikenal luas sebagai pemikir hukum yang menolak positivisme hukum dan mengembangkan pendekatan interpretivis yang mengaitkan hukum dengan prinsip moral. Salah satu kontribusi terpentingnya adalah teori hukum sebagai integritas (*law as integrity*) yang ia paparkan dalam karya terkenalnya *Law's Empire*. Dalam teori ini, Dworkin menyatakan bahwa hakim dalam sistem hukum harus menafsirkan hukum secara moral, berlandaskan prinsip-prinsip keadilan dan konsistensi. Atas kontribusinya yang luas dalam bidang hukum dan filsafat, Dworkin dianugerahi Holberg International Memorial Prize pada tahun 2007 sebagai pengakuan atas karya-karyanya yang berdampak global. Menurut survei yang diterbitkan dalam *The Journal of Legal Studies*, Dworkin merupakan cendekiawan hukum Amerika yang paling banyak dikutip kedua sepanjang abad ke-20. Bahkan, cendekiawan hukum Harvard, Cass Sunstein, menyatakan bahwa Dworkin merupakan “salah satu filsuf hukum paling berpengaruh dalam seratus tahun terakhir.”

Dworkin juga dikenal sebagai pemikir yang aktif memberikan pandangan kritis terhadap isu-isu hukum dan politik, khususnya berkaitan dengan Mahkamah Agung Amerika Serikat, melalui tulisan-tulisannya di media seperti *The New York Review of Books*. Ia mendukung pendekatan “pembacaan moral” terhadap Konstitusi Amerika Serikat, yang menekankan bahwa interpretasi konstitusi harus selaras dengan nilai-nilai moral dan prinsip keadilan (Wikipedia).

B. Teori Dworkin

Dalam *Law's Empire* (1986), Ronald Dworkin menyatakan bahwa hukum tidak hanya terdiri dari aturan-aturan tertulis, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip moral seperti keadilan dan kesetaraan. Oleh karena itu, dalam menghadapi hard cases, hakim tidak cukup hanya menerapkan teks hukum secara literal, melainkan juga harus mempertimbangkan prinsip moral yang melekat dalam sistem hukum.

Dworkin menekankan bahwa hak individu adalah pusat dari keadilan, dan tidak boleh dikorbankan demi kepentingan mayoritas. Ia memperkenalkan konsep “rights as trump”, yakni hak-hak dasar individu yang harus diutamakan dalam pengambilan keputusan hukum, bahkan ketika berlawanan dengan opini publik atau kebijakan negara. Dworkin juga mengembangkan metode dua tahap dalam penafsiran hukum, yaitu:

1. Fit – menyesuaikan interpretasi dengan struktur hukum yang ada (aturan dan preseden);
2. Justification – memilih interpretasi terbaik yang mencerminkan prinsip moral dan keadilan.
3. Hakim, dalam pandangan Dworkin, berperan seperti seorang penulis lanjutan dari sebuah novel (disebut "Hakim Hercules"), yang harus melanjutkan cerita hukum secara koheren dan bernilai, bukan menciptakan narasi yang terputus atau bertentangan.

Pandangan Dworkin ini sering dikaitkan dengan interpretivisme hukum, yang menolak pandangan positivis dan menolak pula pendekatan hermeneutik yang terlalu fleksibel. Ia menekankan bahwa penafsiran hukum harus mengarah pada prinsip moral terbaik, bukan semata-mata pada sejarah atau konteks sosial. Sebagai ilustrasi, dalam kasus *Obergefell v. Hodges* (2015), Mahkamah Agung Amerika Serikat akhirnya mengakui pernikahan sesama jenis sebagai hak konstitusional. Pendekatan yang diambil mencerminkan teori Dworkin, yaitu bahwa hak individu untuk menikah tidak dapat dibatasi oleh aturan negara bagian atau mayoritas pendapat masyarakat. Namun demikian,

implementasi teori Dworkin dalam praktik sering kali menghadapi dilema filosofis, seperti ketika harus menimbang hak individu terhadap definisi moral atau biologis dari suatu institusi seperti pernikahan. Meskipun demikian, Dworkin tetap menekankan bahwa tujuan utama hukum adalah menegakkan prinsip moral tertinggi dan melindungi hak-hak individu secara konsisten dalam sistem hukum yang koheren (Shidarta, 2025).

C. Implikasi Filosofis dan Praktis dalam Common Law

1. Implikasi Filosofis Penolakan terhadap Positivisme Hukum

Ronald Dworkin secara mendasar menolak positivisme hukum yang memisahkan hukum dari moralitas. Dalam sistem common law, yang bertumpu pada preseden dan putusan hakim, Dworkin menegaskan bahwa keputusan hukum harus mencerminkan nilai-nilai moral. Hukum, menurutnya, tidak cukup hanya ditentukan oleh otoritas formal, melainkan juga oleh prinsip keadilan dan hak individu (Tanius Sebastian, 2023).

2. Hukum sebagai Praktik Moral Kolektif

Konsep "law as integrity" yang dikembangkan oleh Dworkin menyatakan bahwa hukum adalah praktik interpretatif yang dijalankan secara moral. Hakim diharapkan tidak hanya menjalankan aturan, tetapi juga memberikan makna terhadap hukum dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral yang diyakini masyarakat secara kolektif (M Hanif Febrianto, 2024).

3. Perlindungan terhadap Hak Individu

Secara filosofis, Dworkin menganggap hak individu sebagai elemen utama dalam sistem hukum yang adil. Dalam common law, hal ini menguatkan fungsi yudikatif sebagai pelindung hak minoritas dari dominasi mayoritas, yang selaras dengan prinsip "rights as trumps" (Charitha, p. 2025).

4. Koherensi Sistem Hukum

Dworkin menekankan bahwa sistem hukum harus koheren secara prinsip, bukan hanya konsisten secara prosedural. Pandangan ini mendorong hakim dalam sistem common law untuk mempertahankan integritas sistem hukum melalui putusan-putusan yang bermuatan moral dan saling mendukung (The Concept of "Law as Integrity" by Dworkin: An Analysis of).

5. Implikasi Praktis

Dalam sistem *common law*, hakim memainkan peran sentral dalam pembentukan hukum, dan teori Ronald Dworkin memberikan dasar moral bagi keterlibatan aktif hakim dalam menafsirkan hukum berdasarkan prinsip keadilan, bukan sekadar mengikuti preseden secara mekanis. Dworkin mendorong pendekatan interpretatif terhadap preseden, di mana hakim menilai dan menerapkan preseden berdasarkan nilai moral terbaik agar putusan menjadi lebih kontekstual dan adil. Dalam menangani *hard cases*, hakim menerapkan konsep “fit and justification” dengan mencari interpretasi yang sesuai dengan sistem hukum yang ada, lalu memilih yang paling mencerminkan prinsip keadilan (Dworkin, R, 1986). Dworkin juga memberikan justifikasi filosofis terhadap praktik *judicial review*, yang memperkuat peran pengadilan dalam menegakkan prinsip-prinsip konstitusional serta melindungi hak warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan legislatif. Pandangan Dworkin turut memberi pengaruh besar dalam perkembangan jurisprudensi hak asasi manusia di negara-negara *common law*, sebagaimana terlihat dalam putusan *Obergefell v. Hodges* (2015) di Amerika Serikat, di mana Mahkamah Agung mengakui hak atas pernikahan sesama jenis sebagai hak konstitusional yang mencerminkan prinsip “rights as trumps” (Allan T.R.S, 1993).

Teori Ronald Dworkin memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan sistem common law. Secara filosofis, ia menegaskan bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dari moralitas dan prinsip keadilan. Secara praktis, teorinya memberikan panduan bagi hakim untuk membuat putusan yang koheren dan bermuatan nilai moral tinggi. Dengan demikian, teori Dworkin memperkaya dinamika common law

dan menjadikannya sebagai sistem hukum yang lebih responsif terhadap hak dan keadilan substantif.

IV. KESIMPULAN

Ronald Dworkin adalah filsuf hukum terkemuka yang menolak positivisme hukum dan mengembangkan pendekatan interpretatif yang menekankan pentingnya prinsip moral dalam penegakan hukum. Melalui konsep law as integrity dan prinsip rights as trumps, Dworkin menegaskan bahwa hukum harus dijalankan secara koheren dan adil, dengan menempatkan hak individu sebagai pusat keadilan. Dalam konteks sistem common law, teorinya memiliki implikasi filosofis yang mendalam dan konsekuensi praktis yang nyata, khususnya dalam mendorong hakim untuk aktif menafsirkan hukum secara bermoral, menyelesaikan hard cases, serta memperkuat peran yudikatif dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Teori Dworkin tidak hanya memperkaya diskursus hukum, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam pengembangan yurisprudensi hak asasi manusia di dunia modern.

DAFTAR REFERENSI

- Allan T.R.S. (1993). Justice and Fairness in Law's Empire. *Cambridge Law*, 64-88.
- Charitha, N. (n.d.). Rights as trumps. https://navyacharitha.blogspot.com/2025/01/rights-as-trumps.html?utm_source=
- Dr.Amir Hamzah, M. (2020). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Literasi Nusantara Abadi.
- Dworkin, R. (1986). Law's Empire . *Belknap Press*.
- Faiz Nur Umam. (2024). Common Law Dalam Sistem Hukum Indonesia : Sejarah, Pengaruh, dan implikasinya Bagi Masa Depan Hukum Nasional. *Kompasiana*, 1.
- Joseph Leonardy. (2024). Pengaruh Yurisprude Dalam Sistem Hukum Anglo Saxon Terhadap Sistem Hukum Di Indonesia. *Journalpedia*, 1.
- Khalda Idris. (2023). PERAN FILSAFAT HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN. *Widyasari presscom*, 105.
- M Hanif Febrianto. (2024). Relasi Hukum dan Moralitas : Filsafat Hukum Ronald Dworkin. https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/247364?utm_source=.
- Moleong. (2008). Penelitian Kualitatif. 6.
- Muhammad Hanif . (2024). Relasi Hukum dan Moralitas : Filsafat Hukum Ronald Dworkin. *repository ugm ac id*, 6.
- Rahardjo, M. (2023). Tujuan Penelitian. *Humaniora.uin malang*, 1.
- Shidarta. (2025). RONALD DWORKIN DAN PEMIKIRAN HUKUMNYA. *Rubric of Faculty Members*, 1.
- Tanius Sebastian . (2023). Anti-Positivisme Ronald Dworkin: Menalar Hukum sebagai Moralitas. [file:///C:/Users/DELL%203189/Downloads/zulfa,+Journal+Manager,+Undang+Vol+6+No+1+2023_8%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/DELL%203189/Downloads/zulfa,+Journal+Manager,+Undang+Vol+6+No+1+2023_8%20(1).pdf).

The Concept of "Law as Integrity" by Dworkin: An Analysis of. (n.d.).
McMaster University.

Wikipedia. (n.d.). Ronald Dworkin.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_Dworkin.